



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0855/Pdt.G/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

Isnul Aini binti Mohamad Alwi umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Landah Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Lawan

M. Asmak Rohadi bin Kamarudin umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Landah Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus Nomor : 86/SK. PDT/XI/2017 kepada **LALU SAIFUL BAHRUN,SH.**: Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman. No.124 Praya Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Reg. No. W22.A3/206/HK.05/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017, sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0855/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Praya dengan Register nomor : 392/Pdt.G/2017/PA.Pra dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal 1 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut tanggal 6 Juli 2017, dan telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan Akta Cerai nomor : 0378/AC/2017/PA.Pra tanggal 12 Juni 2017;

2. Bahwa selain itu Penggugat juga bermaksud mengajukan gugatan harta bersama yang di peroleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan berupa :

2.1. Sebuah rumah berukuran \pm 5 m x 7 m yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Mahrum (Amaq Ernawati)
Selatan : Hualid (Amaq Bunga)
Timur : Jalan Raya
Barat : Subahan

2.2. Sebuah rumah berukuran \pm 7 m x 11 m yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya
Selatan : Mausul
Timur : Gang
Barat : Sungai

Saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

2.3. Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Asmak Rohadi
Selatan : Inaq Subandi
Timur : Embung Landah
Barat : Sungai

Saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

3. Bahwa karna semua harta benda tersebut tidak satupun dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat menuntut agar semua harta tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah)

Hal 2 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat, 1 atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai harta benda tersebut;

4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sangat di rugikan, oleh karena penggugat sendiri mempunyai hak atas harta tersebut.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 2.1 sampai dengan 2.3 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 yang harus di bagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat 1 atau senilai harga harta bersama tersebut;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Drs.H. Nasri,BA.MH. sebagai mediator, dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0855/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 16 Oktober 2017;

Hal 3 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban (Konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 27 Nopember 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar tentang adanya Perkawinan yang sah antara Tergugat dengan Penggugat yang sah menurut Syari'at Islam ,pada tanggal 10 April 1996 di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perceraian dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama pada tanggal 06 juli 2017 ;
4. Bahwa tidak benar apa yang yang didalilkan oleh Penggugat di Posita 3 dalam point 4.1 sampai 4.3 mengenai harta bersama ;
 - Point (4.1). bahwa Penggugat telah salah menggugat Tergugat mengenai harta bersama, sebuah rumah berukuran + 5 m x 7 m yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamtan Praya Timur, Kabupaten Lombok, rumah tersebut sudah menjadi hak milik dari ketiga anak-anak Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat sudah menghibahkan kepada ketiga orang anaknya , yakni masing bernama :
 - a. NIDA HARDIANA
 - b. NIDA ALFIANA
 - c. EDI MAULIDAN PRANATA

Sesuai dengan surat pernyataan hibah pada tanggal 03 Januari 2017 di Dusun Landah, Desa Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Point (4.2). bahwa Penggugat telah salah menggugat Tergugat mengenai harta bersama , sebuah rumah yang berukuran + 7 m x 11 m

Hal 4 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, rumah tersebut merupakan hak milik dari anak-anak Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat juga sudah menghibahkan kepada ketiga orang anaknya, yakni masing bernama :

- a. NIDA HARDIANA
- b. NIDA ALFIANA
- c. EDI MAULIDAN PRANATA

Sesuai dengan surat pernyataan hibah pada tanggal 03 Januari 2017 di Dusun Landah, Desa Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Kedua obyek sengketa yang di maksud oleh Penggugat berdiri di atas Tanah warisan Tergugat yang di peroleh Tergugat dari Almarhum Kamarudin Ayah Tergugat, yang di peroleh sebelum Tergugat dengan Peggugat menikah dan kedua obyek sengketa tersebut sudah di hibahkan oleh Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada ketiga anak-anaknya yang di sebutkan di atas seseuai dengan surat pernyataan hibah ;
- Point (4.3). bahwa Penggugat telah salah menggugat Tergugat mengenai harta bersama yakni Tanah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, merupakan tanah bagian dari ahli waris saudara kandung Tergugat yang di peroleh dari alamarhum Kamarudin ayah Tergugat, yakni masing-masing bernama :
 - SURIAH : (kakak Kandung Tergugat) seluas 5 are
 - RUKAKYAH : (Kakak Kandung Tergugat) seluas 5 are
 - INAQ SUHAILI : (Kakak Kandung Tergugat) seluas 5 are

Tanah atas nama Suriah seluas 5 are tersebut telah di jual kepada Tergugat dengan harga Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisa pembayaran yang belum di lunasi sejumlah Rp. 3000,000,00 (tiga juta rupiah rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi;

Tanah atas nama Rukakyah dan inaq suhaili sudah di jual kepada Tergugat dengan harga Rp.50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah), dan sudah di bayar sejumlah Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima Juta rupiah) dengan sisa Pembayaran yang belum di lunasi sejumlah

Hal 5 dari 44



Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), sehingga dengan demikian obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 15 are tersebut masih belum menjadi harta bersama ,sehingga masih belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai harta bersama (gono gini) berupa tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Embung Landah, Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima ;

5. Bahwa Penggugat telah salah menggugat Tergugat di posita nomor (5) semasa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pernah meminjam modal usaha di Bank BPR Mitra Harmoni Mataram sejumlah, Rp.100.000.000,00,- (Seratus jut rupiah) yang sampai saat ini belum di lunasi sejumlahRp.70.000.000,00,-(tujuh puluh juta rupiah) belum terhitung buganya , Bank BRI unit Mujur sejumlah Rp. 30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan sisa angsuran yang belum di lunasi sejumlah Rp. 29.000.00,00- (dua puluh Sembilan juta rupiah) itupun di luar bunga tonggakan, dan di Bank BPR LKP Cabang Praya sisa angsuran yang belum di lunasi sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) belum termasuk ke dalam bunganya, ketiga angsuran tersebut dulu masih menjadi tanggung jawab bersama namun semenjak Penggugat mengajukan gugat cerai sampai putusnya perceraian ini Tergugat sendirilah yang menanggung beban angsuran tersebut.;
6. Bahwa tidak benar apa yang di dalihkan oleh Penggugat justru Tergugatlah yang merasa sangat di rugikan karena masih ada kewajiban (utang bersama) yang di tinggalkan oleh Penggugat selama dalam perkawinan dan sekrang menjadi beban bagi tergugat ,Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pertanggung jawaban terhadap hutang yang di lakukan untuk kepentingan keluarga ,di bebaskan kepada harta bersama ,di sisi lain kewajiban Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga/tulang punggung keluarga yang harus membiayai ketiga anak-anaknya, yang dimana kedua anak Tergugat dengan Penggugat sedang menempuh dunia pendidikan di bangku Perguruan Tinggi & Sekolah Menengah Atas (SMA)) yang sangat membutuhkan biaya yang lumayan besar ;

Hal 6 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan cenderung mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan Tergugat bersama anak-anak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang di timbulkan oleh perkara ini ;

SUBSIDAIR:

1. Menyatakan bahwa rumah berukuran + 5m x 7 m yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah adalah milik sah dari ketiga anak-anaknya ;
2. Menyatakan bahwa rumah berukuran + 7 m x 11 m yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, adalah merupakan milik sah dari ketiga anak-anaknya ;
3. Menyatakan Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung, Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, tidak termasuk obyek sengketa
4. Menyatakan Semua utang piutang yang timbul selama dalam ikatan perkawinan menjadi tanggung jawab bersama;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat, Penggugat ingin Membagi Harta Bersama Sementara obyek tanah maupun rumah yang diklaim sebagai harta Bersama, merupakan Tanah warisan yang sampai saat ini merupakan tanah Peninggalan yang belum dibagi secara hukum;

Hal 7 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa salah kalau penggugat didalam gugatannya menulis bahwa objek Rumah dengan luas 7 M X 11 M yang diklaim sebagai harta bersama berupa rumah yang terletak di dusun landah, desa landah kecamatan praya timur, kabupaten Lombok tengah dengan batas

Utara : Jalan raya:

Selatan : Mausul:

Timur : Gang:

Barat : Sungai

Batas yang benar adalah sebagai berikut

Sebelah utara : Jalan Raya

Sebelah selatan : Tanah Mausul

Selatan timur : Jalan Desa

Sebelah barat : Sungai

Dan rumah tersebut berdiri diatas tanah pekarangan seluas 2 are jadi semestinya harus melampirkan luas tanah Pekarangan dimana letak rumah yang diklaim sebagai harta Bersama

3. Bahwa disamping Rumah, penggugat juga mengklaim tanah sawah seluas 15 are yang terletak di orong embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya timur dengan Batas Sebagai Berikut:

Utara : Asmak Rohadi

Selatan : Inaq Subandi

Timur : Embung Landah

Barat : Sungai

Dan Batas yang Benar adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Sawah Asmak Rohadi bukan Asmak Rohadi

Sebelah selatan: Tanah Sawah Amaq Rifai (+) saat ini dikuasai keturunnya

Sebelah Selatan : Embung Landah

Sebelah barat : saluran

Mengenai bataspun penggugat sudah salah yang semestinya berbatasan dengan objek malah menulis Sabjek;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan bantahan terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal 8 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202064622770002, tanggal 02-07-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0378/AC/2017/PA.Pra., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, tanggal 06 Juli 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Pernyataan Mutlak, yang di buat Moh. Asmak Rohadi, tanggal 10 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan hak sebidang tanah miliknya kepada Penggugat, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Surat Pernyataan yang di buat Isnul Aini, tanggal 12 Januari 2018 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada saat menikah belum memiliki rumah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi gambar rumah obyek sengketa 4.1, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi gambar rumah obyek sengketa 4.2, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. H. Sibawai Bin H. M. Hafizudin, umur 40 tahun. Agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai tahun 2017 di Pengadilan Agama Praya;

Hal 9 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

a. Sebuah rumah ukuran 7 m x 5 m dari rumah tersebut saksi tidak tahu, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Rumah H. M. Mansyur sebelahnya ada tanah kosong

Selatan : Rumah Hualid (Amaq)

Timur : Jalan Raya

Barat : Rumah Amaq Ernawati sebelah dengan Subahan

Asal tanah dari bangunan tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orangtua Tergugat dan sekarang bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

b. Sebuah rumah berukurannya saksi tidak tahu, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya

Selatan : Rumah Mausul

Timur : Gang/ tanah idham

Barat : Sungai

Asal Tanah berasal dari orangtua Tergugat dan saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

c. Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sedang batas-batasnya saksi lupa

Utara : Tanah Sawah Mahrum (Amaq Ernawati)

Selatan : Embung Landah

Timur : Tanah Sawah Asmak Rohadi

Barat : Inaq Subandi

- Bahwa tanah tersebut di beli dari saudara-saudara Tergugat 3 orang masing masing 5 are, jadi jumlahnya 15 are,

Hal 10 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat suami isteri saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

- Bahwa tanah yang 15 are juga telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Desember 2016, karena waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan hingga terjadi pengucapan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat merujuk lagi Penggugat dengan mahar tanah 15 are tersebut hal itu saksi juga ikut menyaksikan penyerahannya dan ikut bertandatangan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;

2. Zarkasih bin Ahmad, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kepala Dusun di Landah dan Penggugat dan Tergugat adalah warganya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai tahun 2017 di Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

a. Sebuah rumah ukuran 7m x 5 m, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Rumah H. M. Mansyur sebelahnya ada tanah kosong

Selatan : Rumah Hualid (Amaq Bunga)

Timur : Jalan Raya

Barat : Rumah Amaq Ernawati sebelah dengan Subahan

Asal tanah dari bangunan tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orangtua Tergugat dan sekarang bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedang Penggugat pergi;

Hal 11 dari 44



b. Sebuah rumah berukuran 7m x 11, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya
Selatan : Rumah Mausul
Timur : Gang/ tanah idham
Barat : Sungai

Asal Tanah berasal dari orangtua Tergugat dan saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

c. Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sedang batas-batasnya :

Utara : Tanah Sawah Mahrum (Amaq Ernawati)
Selatan : Embung Landah
Timur : Tanah Sawah Asmak Rohadi
Barat : Inaq Subandi

- Bahwa tanah tersebut di beli dari saudara-saudara Tergugat 3 : Rukayah, Suriah dan Suahili orang masing masing 5 are, jadi jumlahnya 15 are, dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat suami isteri saat ini di kuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut menurut penuturan Mahrum kepada saksi yang tertera dalam surat jual beli adalah Penggugat/Isnul Aini
- Bahwa tanah yang 15 are juga telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Desember 2016, karena waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan hingga terjadi pengucapan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat merujuk lagi Penggugat dengan mahar tanah 15 are tersebut hal itu saksi juga ikut menyaksikan penyerahannya dan ikut bertandatangan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut

3. H. Ikhwan Badani Bin H. Burhanuddin, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan

Hal 12 dari 44



persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai tahun 2017 di Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

a. Sebuah rumah ukuran 7m x 5 m, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Rumah H. M. Mansyur sebelahnya ada tanah kosong
Selatan : Rumah Hualid (Amaq)
Timur : Jalan Raya
Barat : Rumah Amaq Ernawati sebelah dengan Subahan
Asal tanah dari bangunan tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orangtua Tergugat dan sekarang bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedang Penggugat pergi;

a. Sebuah rumah berukuran 7m x 11, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya
Selatan : Rumah Mausul
Timur : Gang/ tanah idham
Barat : Sungai

Asal Tanah berasal dari orangtua Tergugat dan saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

b. Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sedang batas-batasnya :

Utara : Tanah Sawah Mahrum (Amaq Ernawati)
Selatan : Embung Landah

Hal 13 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Sawah Asmak Rohadi

Barat : Inaq Subandi

- Bahwa tanah tersebut di beli dari saudara-saudara Tergugat 3 : inaq Rukayah, Suriah dan Suahili orang masing masing 5 are, jadi jumlahnya 15 are, dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat suami isteri saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

- Bahwa tanah tersebut menurut penuturan Mahrum kepada saksi yang tertera dalam surat jual beli adalah Penggugat/Isnul Aini

- Bahwa tanah yang 15 are juga telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Desember 2016, karena waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan hingga terjadi pengucapan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat merujuk lagi Penggugat dengan mahar tanah 15 are tersebut hal itu saksi juga ikut menyaksikan penyerahannya dan ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya dan gugatan baliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

B. Surat :

1. Fotokopy surat pernyataan hibah Surat pernyataan hibah ini menyatakan bahwa rumah beserta pekarangannya seluas 150 m2 pada tanggal 3 Januari 2017 sudah dihibahkan ke anak kandungnya sendiri yaitu Nida Hardiana, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.I;

2. Fotokopy surat pernyataan hibah Surat pernyataan hibah ini menyatakan bahwa rumah beserta pekarangannya seluas 180 m2 pada tanggal 3 Januari 2017 sudah dihibahkan ke anak kandungnya sendiri yaitu Edy Mulidan Pranata, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.II;

3. Fotokopi Surat pemberitahuan lelang Surat pemberitahuan lelang ini membuktikan bahwa tanah beserta hutang di BPR MITRA HARMONI MATARAM dengan pokok pinjaman 100 juta dan sertifikat tersebut dijamin semenjak tahun ini masih bersetatus suami isteri yang sah,

Hal 14 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.III;

4. Fotokopi kwitansi hutang di BRI, Bukti T.III ini membuktikan bahwa masih ada sisa tunggakan hutang di BRI, hutang bersama yang ditinggalkan oleh mantan isteri Amak Rohadi yang sampai saat ini masih dicicil dan dilunasi oleh Amak Rohadi sendiri, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.IV;

5. Fotokopi Surat laporan riwayat kredit, Alat bukti ini menandakan bahwa masih ada sisa tunggakan hutang bersama yang belum diselesaikan, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.V;

6. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah 5 are, Alat bukti ini menunjukkan bahwa tanah seluar 5 are dari obyek yang diklaim harta bersama dibayar oleh Amak Rohadi berdasarkan bukti kwitansi, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.VI;

7. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah 10 are, Alat bukti ini menunjukkan bahwa tanah seluas 5 are dari obyek yang diklaim harta bersama dibayar oleh Amak Rohadi berdasarkan bukti kwitansi, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.VII;

8. Fotokopi kwitansi jual gadai, Alat bukti ini menunjukkan bahwa tanah yang dklaim harta bersama sudah dijual gadai kepada subandi dan jual gadai tersebut dilakukan bersama sama pada sekitar tahun 2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.VIII

Bahwa terhadap semua alat bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan terhadap alat bukti tersebut secara tertulis tertanggal *26 Februari 2018* sebagaimana Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal 15 dari 44



1. Dalam Bukti T-I : Yang menyatakan bawa adanya Penghibahan sebidang tanah pekarangan seluas 150 m² dan satu buah rumah di atasnya.

Jika memang benar saudara Tergugat telah menghibahkan sebidang tanah pekarangan seluas 150 m² dan satu buah rumah di atasnya kepada Anak Kami **NIDA HARDIANA** yakni pada tanggal 3 januari 2007, dengan tegas Saya menolak Alat Bukti T-I tersebut karna Surat Hibah tersebut di buat dengan tanpa melibatkan Saya, karna pada tanggal SURAT HIBAH tersebut di buat Saya masih berstatus sebagai istri dari Saudara Tergugat dan karna Rumah tersebut di buat dari hasil sepecaharian Kami maka Saya wajib untuk di libatkan.

2. Dalam bukti T-II : Yang menyatakan tentang adanya Surat Pemberitahuan Lelang.

Saya menyatakan bahwa itu memang benar, karna pada tahun 2017 yang lalu tanggal dan bulannya Saya kurang ingat, telah datang Dua orang petugas dari Bank Mitra Harmoni Mataram kerumahnya Kepala Dusun Kami untuk menanyakan keberadaan Saudara Tergugat sekaligus untuk pemberitahuan tentang rencana Pelelangan sawah Saudara Tergugat dengan membawa Surat Bukti Pelelangan untuk diberikan kepada Saudara Tergugat, yang secara kebetulan Saya juga ada di situ, lalu kemudian Saya mendengar Bapak Kepala Dusun bertanya kepada Petugas tersebut mengenai sisa utang Saudara Tergugat, lalu di jawab oleh Petugas tersebut bahwa sisa utangnya tinggal Rp. 40.000.000; (*Empat Puluh Juta Rupiah*) dan utang tersebut masih belum di lunasi sampai saat ini, kalau memang demikian Saya mau bertanya kepada Saudara Tergugat, Saudara kemanakan uang dari hasil penjualan MOBIL FEROZA dan hasil penjualan 110 tong Gas, padahal dalam kesepakatan, uang dari hasil penjualan MOBIL FEROZA dan 110 tong Gas tersebut akan Saudara pakai untuk melunasi utang di Bank Mitra Harmoni Mataram.

3. Bukti T-III : Yang menyatakan bawa adanya kwitansi Pinjaman di Bank BRI Mujur dan adanya sisa utang dari Pinjaman tersebut.

Sesuai kesepakatan, Kami meminjam uang di Bank Mitra Harmoni Mataram sebanyak Rp.100.000.000; (*Seratus Juta Rupiah*) untuk melunasi sisa Utang di BANK BRI MUJUR dan sisa dari uang pinjaman tersebut Kami

Hal 16 dari 44



Pakai buat modal usaha, lalu kenapa harus ada lagi sisa utang di Bank BRI Mujur.

4. Bukti T-IV : Yang menyatakan tentang adanya riwayat kredit.

Kalau boleh Saya Tahu kredit apa itu dan apa alasannya hingga Saya harus di libatkan, karna saat Saya masih berstatus Sebagai istri dari Saudara Tergugat Saya tidak pernah ikut terlibat dalam hal Kredit barang seperti Sepeda Motor atau kredit barang lainnya.

5. Bukti T-V : Yang menyatakan bahwa tanah seluas 5 are di bayar oleh Saudara Tergugat sesuai kwitansi.

Karna pada saat itu Kami masih berstatus Suami istri yang sah, jadi Kami sepakat untuk sama-sama menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000; (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) untuk pembayaran tanah sawah seluas 5 are tersebut ke **SURIAH** (kakak kandung Saudara Tergugat), dan yang sebenarnya uang tersebut adalah milik bersama dari hasil sepencaharian. Dan pada saat itu tidak ada penandatanganan Kwitansi karna pembayarannya secara kekeluargaan.

6. Bukti T-VI : Yang menyatakan bahwa tanah seluas 10 are di bayar oleh Saudara Tergugat sesuai kwitansi.

Yang sebenarnya adalah tanah tersebut Kami bayar secara cicil sesuai kesepakatan kepada **RUKAIYAH** (Pemilik tanah sawah) kakak kandung Saudara Tergugat, dan pembayaran yang terakhir sebanyak Rp.15.000.000; (*Lima Belas Juta Rupiah*) sehingga berjumlah Rp.50.000.000; (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

7. Bukti T-VII : Yang menyatakan tentang Jual Gadai sawah.

Kami memang telah sepakat untuk menggadai sawah tersebut kepada **SUBANDI** (anak Saudara kandung) dari Saudara Tergugat yang seluas 19 are yakni seharga Rp.30.000.000; (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang tanah sawah tersebut atas nama wajib pajak Saya sendiri (**ISNUL AINI**) dengan nomor SPPT : 52.02.030.009.007.0063 seperti yang terlampir yang termasuk juga di dalamnya tanah sawah 15 Are yang saat ini masuk dalam gugatan Saya, dan tanah sawah tersebut bisa Kami tebus kembali seharga Rp.30.000.000; (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) sesuai kesepakatan bersama.

Keterangan :

Hal 17 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai SURAT HIBAH sengaja di Rekayasa dan mengenai Kwitansi yang di buktikan oleh Saudara Tergugat itu Kwitansi Palsu, karna di dalam pembayaran tanah sawah tersebut, saya sendiri juga ikut terlibat dan tidak pernah Kami menggunakan Kwitansi atau adanya Penandatanganan Kwitansi. Karna pembayaran tanah sawah tersebut Kami lakukan secara kekeluargaan. Dan dapat di buktikan dalam Surat Jual Beli bermatrai 6000 atas nama Saya sendiri (**ISNUL AINI**), itu artinya bawa Saya Wajib ikut terlibat disetiap pembayaran tanah sawah tersebut yang Surat Jual Beli tanah sawah tersebut tersebut saat ini di pegang oleh Saudara Tergugat.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan :

B. saksi - saksi:

1. H. Tontowi Johari bin Ahmad Basarudin, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai tahun 2017 di Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

a. Sebuah rumah ukuran 7m x 5 m, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Rumah H. M. Mansyur sebelahnya ada tanah kosong

Selatan : Rumah Hualid (Amaq)

Timur : Jalan Raya

Barat : Rumah Amaq Ernawati sebelah dengan Subahan

Asal tanah dari bangunan tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orangtua Tergugat dan dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat mulai dari awal dan sekarang bangunan

Hal 18 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Tergugat; Sebuah rumah berukuran ukuran tidak tahu, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya
Selatan : Rumah Mausul
Timur : Gang/ tanah idham
Barat : Sungai

Asal Tanah berasal dari orangtua Tergugat, yang membangun adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri mulai dari awal dan saat ini di kuasai oleh Tergugat;

b. Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sedang batas-batasnya :

Utara : Tanah Sawah Mahrum (Amaq Ernawati)
Selatan : Embung Landah
Timur : Tanah Sawah Asmak Rohadi
Barat : Inaq Subandi

- Bahwa tanah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara-saudara Tergugat, dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat suami isteri saat ini di kuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa tahun pembelian sawah tersebut saksi lupa;
- Bahwa tanah tersebut saat ini di gadai kepada Subandi oleh Penggugat;
- Bahwa setelah cerai kondisi rumah yang lantai II ada penambahan yaitu pintu sebelah timur/samping dan ada menambahkan bata di atas lantai II;

2. Sahal bin Amaq Mastur, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu;

Hal 19 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rumah ukuran 7m x 5 m, Lantai I yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Rumah H. M. Mansyur sebelahnya ada tanah kosong
Selatan : Rumah Hualid (Amaq)
Timur : Jalan Raya
Barat : Rumah Amaq Ernawati sebelah dengan Subahan

Asal tanah dari bangunan tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orangtua Tergugat dan dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat mulai dari awal dan sekarang bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- c. Sebuah rumah berukuran ukuran tidak tahu, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya
Selatan : Rumah Mausul
Timur : Gang/ tanah idham
Barat : Sungai

Asal Tanah berasal dari orangtua Tergugat, yang membangun adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri mulai dari awal dan saat ini di kuasai oleh Tergugat;

- d. Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sedang batas-batasnya :

Utara : Tanah Sawah Mahrum (Amaq Ernawati)
Selatan : Embung Landah
Timur : Tanah Sawah Asmak Rohadi
Barat : Inaq Subandi

- Bahwa tanah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara-saudara Tergugat., masalah tahun pembelian saksi lupa, dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat suami isteri saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

Hal 20 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun pembelian sawah tersebut saksi lupa;
- Bahwa tanah tersebut perare harga Rp. 5000.000,-
- Bahwa tanah tersebut saat ini di gadai kepada Subandi oleh Penggugat , sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tahun 2017 pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi juga tahu kalau tanah tersebut pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai mas kawin karena Penggugat pernah di cerai di bawah tangan dan untuk merujuk kembali Penggugat diberi tanah tersebut;
- Bahwa setelah cerai kondisi rumah yang lantai II ada penambahan yaitu pintu sebelah timur/samping dan ada menambahkan bata di atas lantai II

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek segketa gugatan Penggugat tentang harta bersama dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap seluruh obyek perkara yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara ditempat yang dilakukan pada tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 26 Maret 2018 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan repliknya semula, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang ininya tetap pada jawaban dan dupliknya semula;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini,

Hal 21 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs.H. Nasri,BA.MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak 10 April 1996 yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 6 Juli 2017 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama sebagaimana posita angka 2.1 s/d 2.3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa ada 1 hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat dan terdapat 4 (dua) hal yang masih diperselisihkan dimana sebagian dibenarkan dengan kualifikasi dan sebagian dibantah oleh Tergugat yaitu sebagian obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, di mana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai

Hal 22 dari 44



suami istri sejak 10 April tahun 1996 dan telah terjadi perceraian pada tanggal 12 Juni 2017 tanggal sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang diperselisihkan dibantah/ditolak oleh Tergugat yaitu sebaian obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa, yaitu :

1. Obyek sengketa 2.1 yaitu sebuah rumah berukuran \pm 5 m x 7 m yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, apakah merupakan harta bersama ?;
2. Obyek sengketa 2.2 yaitu sebuah rumah yang berukuran \pm 7 m x 11 m yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, apakah merupakan harta bersama ?;
3. Obyek sengketa 2.3 yaitu tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung, Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, apakah merupakan harta bersama ?;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin **1**, tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada suami istri sejak 10 April tahun 1996 dan telah terjadi perceraian pada tanggal 12 Juni 2017 tanggal sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya tanggal 6 Juli 2017, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang dalil Penggugat tersebut yang diperkuat lagi dengan **Bukti P.2** yang merupakan akta otentik, sehingga pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.2 tersebut yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai secara sah, yang hal tersebut bukan merupakan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang yang diperselisihkan dan ditolak oleh Tergugat yang merupakan pokok sengketa dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada **obyek sengketa 2.1 dan 2.2** yaitu sebuah rumah berukuran \pm 5 m x 7 m yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, dan sebuah rumah yang berukuran \pm 7 m x 11 m yang terletak di Dusun Landah, Desa

Hal 23 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah, apakah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 2.1 mendalilkan bahwa sebuah bangunan rumah berukuran $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan sebuah rumah 2.2. yang berukuran $\pm 7 \text{ m} \times 11 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibangun setelah menikah di atas tanah Tergugat (warisan). Sedangkan Tergugat dalam jawabannya dalam masalah obyek sengketa tidak menjawab secara tegas terhadap obyek sengketa tersebut malah Tergugat memberikan pernyataan dan pengakuan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari ketiga anak-anak Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat sudah menghibahkan kepada ketiga orang anaknya, yakni masing bernama : NIDA HARDIANA, NIDA ALFIANA, EDI MAULIDAN PRANATA sesuai dengan surat pernyataan hibah pada tanggal 03 Januari 2017 di Dusun Landah, Desa Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berkualifikasi dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan atau kualifikasi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/kualifikasi tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan sebagian dalil kualifikasi yang ditolak oleh Tergugat tersebut;

Hal 24 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya terkait obyek sengketa angka 2.1 dan 2.2, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-4, serta bukti 3 orang saksi ;

Menimbanga, bahwa bukti tertulis P.4 yang diajukan Pengugat berupa Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, tanggal 12 Januari 2018 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada saat menikah belum memiliki rumah mengetahui Kepala Desa Landah M. Jarkasi dan saksi Muhamad Hamdan Alwi, bermaterai cukup, merupakan bukti akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. yang isi dari pernyataan tulisan tersebut dan tanda tangannya tidak dibantah oleh pihak pihak yang bertanda tangan sedang Tergugat dalam persidangan tidak ada pernyataan penolakan terhadap bukti surat P.4, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini;

Manimbang, bahwa selain bukti P.4 di atas Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Penggugat tersebut, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa Keterangan 3 (tiga) orang saksi mengenai obyek 2.1 dan 2.2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Pengugat, Saksi pertama . **H. Sibawai Bin H. M. Hafizudin, Zarkasih bin Ahmad dan H. Ikhwan Badani Bin H. Burhanuddin** di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa obyek sengketa berupa bangunan yang di bangun di atas tanah warisan Tergugat yaitu obyek :

Hal 25 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebuah rumah ukuran 7 m x 5 m, yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Rumah Mahrum
Selatan : Rumah Hualid (Amaq Bunga)
Timur : Jalan Raya
Barat : Rumah Subahan

2.2. Sebuah rumah berukuran \pm 7 m x 11 m yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya
Selatan : Rumah Mausul
Timur : Gang
Barat : Sungai

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek 2.1 dan 2.2 bangunan rumah dibangun pada saat Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri mulai dari bangunan pondasi rumah;
- Bahwa obyek 2.1 dan 2.2 dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Pergugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara materiil dalam keterangannya berasal dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan 3 orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bangunan rumah yang berdiri diatas tanah obyek 2.1 dan 2.2 dibangun dalam waktu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dibangun mulai dari pondasi sampai berdiri rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahan Tergugat terhadap obyek sengketa 2.1 dan 2.2, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat pernyataan hibah Surat pernyataan hibah yang bertanda T.1 dan T.2 ini menyatakan bahwa rumah beserta pekarangannya seluas 150 m² dan 180 M² pada tanggal 3 Januari 2017 sudah dihibahkan ke anak kandungnya sendiri yaitu Nida Hardiana dan Edy Mulidan Pranata,

Hal 26 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. namun dari bukti Tergugat bertanda T.1 dan T.2 tersebut, Penggugat merasa keberatan terhadap pernyataan hibah yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan hibah yang bertanda T.1 dan T.2, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kepada anak-anaknya setelah terjadinya perceraian dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai bekas istri bahkan perkara ini sudah dalam proses gugatan di Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Dari kedua pasal tersebut mengandung pengertian bahwa tindakan apapun yang akan dilakukan oleh mantan suami atau istri atas harta bersama yang belum pernah dibagi dengan tujuan untuk kepentingan keluarga atau lainnya, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan bekas istri, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian tindakan Tergugat yang menghibahkan harta bersama obyek sengketa 2.1 dan 2.2 kepada anak-anaknya tanpa persetujuan Penggugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.1 dan T.2 mengenai hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa mendapat persetujuan dari isteri/mantan istrinya pada saat terjadinya hibah dan hal tersebut juga Penggugat menyatakan keberatan dalam tanggapannya terhadap bukti, maka bukti T.1 dan T.2 dinyatakan oleh Majelis ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek 2.1 dan 2.2 adalah harta hibah Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama H. Tontowi Johari bin Ahmad Basarudin dan Sahal bin Amaq Mastur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan : Bahwa sepengetahuan saksi-saksi tersebut obyek 2.1 dan 2.2 yaitu tanah dari bangunan rumah 2.1 dan 2.2 adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orangtua;

Hal 27 dari 44



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil (vide Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 907 KUHPerdata) dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata) namun keterangan saksi- saksi tersebut malah mendukung dalil gugatan Penggugat bukan malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan batas-batas yang ada perbedaan penyebutan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang sama-sama di akui oleh Penggugat dan Tergugat terhadap obyek 2.1 dan 2.2 maka batas batas dari masing – masing obyek adalah sebagai berikut :

2.1. Sebuah rumah ukuran 7 m x 5 m, Lantai I yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara	: Rumah Mahrum
Selatan	: Rumah Hualid (Amaq Bunga)
Timur	: Jalan Raya
Barat	: Rumah Subahan

2.2. Sebuah rumah berukuran \pm 7 m x 11 m yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara	: Jalan Raya
Selatan	: Rumah Mausul
Timur	: Gang
Barat	: Sungai

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat dan dikuatkan pula dengan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa **2.1 dan 2.2** yaitu berupa bangunan rumah di atas tanah Tergugat adalah harta bersama peroleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa **2.1 dan 2.2 berupa bangunan rumah** harus dinyatakan di kabulkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 2.3 mendalilkan bahwa obyek sengketa 2.3 berupa Tanah sawah seluas 15 are

Hal 28 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolak bahwa obyek sengketa 2.3 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi dari pengakuan Tergugat tentang obyek 2.3 berupa sawah 15 are, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama tapi sawah itu adalah merupakan tanah bagian dari ahli waris saudara kandung Tergugat yang di peroleh dari almarhum Kamarudin ayah Tergugat, yakni masing-masing bernama : Suriah (kakak Kandung Tergugat) seluas 5 are, Rukayah (kakak kandung Tergugat) seluas 5 are INAQ SUHAILI : (kakak Kandung Tergugat) seluas 5 are, tanah atas nama Suriah seluas 5 are tersebut telah di jual kepada Tergugat dengan harga Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisa pembayaran yang belum di lunasi sejumlah Rp. 3000,000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi ;

Menimbang, bahwa untuk tanah atas nama Rukayah dan inaq suhaili sudah di jual kepada Tergugat dengan harga Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), dan sudah di bayar sejumlah Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima Juta rupiah) dengan sisa Pembayaran yang belum di lunasi sejumlah Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) , Sehingga dengan demikian Obyek Sengketa berupa tanah sawah seluas 15 are tersebut masih belum menjadi harta bersama di beli oleh Tergugat namun belum lunas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya terkait obyek sengketa angka **2.3**, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.3** , serta bukti 3 orang saksi ;

Menimbanga, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan Pengugat berupa Surat Pernyataan Mutlak, yang di buat Moh. Asmak Rohadi, tanggal 10 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan hak sebidang tanah sawah miliknya kepada Penggugat mengetahui Kadus Landah dan disaksikan oleh Hamdan Alwi, Sibawai S.Pd.I, H. Ikhwan Badani serta H. Tamtawi Jauhari, bermaterai cukup, merupakan bukti akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg. yang

Hal 29 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari pernyataan tulisan tersebut dan tanda tangannya tidak dibantah oleh pihak pihak yang turut bertandatangan kecuali Tergugat tidak memberikan tanggapan, oleh karena Tergugat tidak membantah maka Majelis menganggap Tergugat 2.3 menyetujui, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini;

Manimbang, bahwa selain bukti P.3 di atas Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Penggugat tersebut, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa Keterangan 3 (tiga) orang saksi mengenai obyek 2.3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Pengugat, Saksi pertama . **H. Sibawai Bin H. M. Hafizudin, Zarkasih bin Ahmad dan H. Ikhwan Badani Bin H. Burhanuddin** di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa obyek sengketa berupa sawah seluas 15 are yang diperoleh selama masa perkawinan;
- Bahwa tanah 2.3 sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai tanda rujuk kembali antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi - saksi turut menandatangani penyerahan surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek 2.3 sekarang telah digadai oleh Penggugat dan Tergugat selama masih dalam pernikahan kepada subandi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara materiil dalam keterangannya berasal dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil,

Hal 30 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan 3 orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa sawah itu adalah harta bersama penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahan Tergugat terhadap obyek sengketa 2.3, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.VI dan T. VII, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan berupa klausula yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berkualifikasi atau berklausula dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan berupa klausula, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek 2.3, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.V, T.VI dan T.VII dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti tertulis Tergugat T.V, T.VI berupa kwitansi pembelian tanah sawah 5 are, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli tanah sawah 5 are oleh Tergugat kepada pihak ketiga yaitu bernama Suriah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan jumlah yang di Suriah harga 5 are tanah sawah seharga 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sisa yang belum di bayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedang yang di Inaq Ridi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agusturs 2015 dengan jumlah harga 10 are tanah sawah seharga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa yang belum di bayar Rp. 15.000.000,- (lima

Hal 31 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah, merupakan bukti akta sepihak namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat karena waktu membayar pembelian obyek 2.3 dilakukan bersama-sama dengan Penggugat dengan uang hasil bersama dan sudah lunas, dan terhadap bukti T.V dan T.IV Penggugat juga membantah karena pada waktu transaksi jual beli tidak ada kwitansi dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti akta di bawahtangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 dan Pasal 1880 KUH Perdata jo. Pasal 286 dan 287 R.Bg., dimana kwitansi tersebut tidak menyertakan saksi saksi yang turut menandatangani jual beli tanah sawah, dan secara materiil kwitansi tersebut tidak menyebutkan letak tanah dan batas-batasnya dan telah dibantah juga oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa waktu pembelian tanah tersebut secara kekeluargaan tidak ada kwitansi, dan Tergugat juga dalam hal ini tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi yang dapat menerangkan terjadinya jual beli tersebut atas tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti T-4 dan T-5 tersebut masing-masing harus didukung atau dibantu oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain untuk mencapai bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat, bernama **H. Tontowi Johari bin Ahmad Basarudin dan Sahal bin Amaq Mastur**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa tanah sawah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara-saudara Tergugat., masalah tahun pembelian saksi lupa, dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat suami isteri saat ini di kuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa tahun pembelian sawah tersebut saksi lupa;
- Bahwa tanah tersebut perare harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa tanah tersebut saat ini di gadai kepada Subandi oleh Penggugat , sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tahun 2014 pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri;

Hal 32 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu kalau tanah tersebut pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai mas kawin karena Penggugat pernah di cerai di bawah tangan dan untuk merujuk kembali Penggugat diberi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi saksi Tergugat di persidangan yang menerangkan bahwa tanah sawah 2.3 adalah harta bersama yang di beli oleh Tergugat dan Penggugat, hal ini membuktikan bantahan dalil dalil Tergugat tidak terbukti justru malah mendukung dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 2.3 berupa tanah sawah, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.3 harus dinyatakan di kabulkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa 2.3 , sesuai dengan bukti T.VIII yaitu kwitansi jual gadai, yang menerangkan bahwa obyek sengketa 2.3 sudah dijual gadai kepada subandi dan jual gadai tersebut dilakukan bersama sama pada sekitar tahun 2014, dan terhadap alat bukti T.VIII Pengugat mengakui memang Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menggadai sawah tersebut kepada **SUBANDI** (anak Saudara kandung) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terhadap klausula Tergugat, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan diperkuat oleh keterangan saksi saksi Penggugat maupun Terggugat, Majelis Hakim menilai klausul tersebut telah terbukti, dengan demikian dapat diperhitungkan jual gadai harus harus dibayar/diluasi terlebih dahulu sebelum harta bersama tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jual gadai yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka dihukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang gadai yang telah dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat (descente) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018, di lokasi obyek sengketa dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat/Kuasanya, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selama hidup rukun sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa bangunan rumah obyek sengketa 2.1, 2.2. dan tanah sawah

Hal 33 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek 2.3 disengketakan telah sesuai mengenai lokasi dan batas-batasnya, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian perlu menetapkan harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut di bawah ini adalah yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan semua obyek sengketa pada posita angka 2.1 s/d 2.3 adalah harta bersama Penggugat harus di bagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat atau senilai harga harta bersama tersebut, maka oleh karena telah terbukti sebagai harta oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan mohon agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dan terbukti harta bersama tersebut belum pernah dibagi maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH Perdata bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh;

Hal 34 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara *substansial* dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 yang berbunyi;

... ..

Artinya: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena hingga kini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek 2.1 dan 2.2. yaitu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pihak ketiga dalam hal ini adalah tanah milik orangtua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat maka karena nilai atau

Hal 35 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuat biaya penafsiran biaya pembangunan rumah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bilamana obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama tersebut menjadi satu (dibangun di atas tanah harta waris) maka harta bersama tersebut dibagi secara nilai agar tercapai nilai kemanfaatan atas pembagian harta bersama dan dapat diwujudkan menjadi hukuman pembayaran sejumlah uang, (Pasal 225 Ayat (1) HIR / 259 RBg).

Menimbang, bahwa sebelum agenda Musyawarah diumumkan, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat bersedia untuk mencabut masalah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dan bersedia menghibahkan obyek tersebut kepada anak anak Penggugat dan Tergugat dengan catatan Tergugat juga mau mencabut gugatan mengenai hutang bersama, terhadap keinginan tersebut Tergugat menyampaikan melalui kuasa bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan obyek tersebut sebagai harta bersama dan bersedia nantinya kalau mau di hancurkan Tergugat rela;

Menimbanga, bahwa oleh karena obyek sengketa 2.1 dan 2.1 tidak bisa dibagi secara *natura* (riil) karena berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pihak ketiga, maka untuk kemaslakhatan bersama dan dinilai dari kemanfaatannya, terlebih Tergugat tidak ada iktikat baik untuk jalan damai, dan karena berdiri di atas tanah pihak ketiga maka jelas sekali obyek sengketa 2.1 dan 2.2 tidak bisa dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang;

Menimbang, bahwa terhadap biaya penafsiran objek sengketa harta bersama tersebut Penggugat telah menyerahkan rincian biaya pembangunan obyek sengketa 2.1 sebesar Rp. 69.548.000,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan obyek sengketa 2.2 sebesar Rp. 170.910.000,- (seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap rincian penafsiran biaya yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan di hadapan Majelis bahwa

Hal 36 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian penafisan biaya terhadap obyek sengketa 2.1 dan 2.2 terlalu kecil yang sebenarnya biaya dari pembangunan rumah tersebut melebihi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, terhadap pertimbangan tersebut maka Majelis menetapkan biaya pembangunan obyek 2.1 ditaksir dengan biaya sejumlah uang Rp. 69.548.000,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan obyek 2.2 sebesar Rp. 170.910.000,- (seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), uang penaksiran tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang akan di cantumkan dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) Tergugat Kopensi disebut sebagai Penggugat rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, sedang Penggugat Kopensi disebut sebagai Tergugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara kopensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en kapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam kopensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi dalam petitum gugatan baliknya menuntut berupa:

1. Menyatakan modal usaha di Bank BPR Mitra Harmoni Mataram sejumlah, Rp.100.000.000,00,-(Seratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum di lunasi sejumlah Rp.70.000.000,00,-(tujuh puluh juta rupiah);
2. Hutang di Bank BRI unit Mujur sejumlah Rp. 30.0000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan sisa angsuran yang belum di lunasi sejumlah Rp. 29.000.00,00- (dua puluh sembilan juta rupiah);
3. Hutang di Bank BPR LKP cabang Praya sisa angsuran yang belum dilunasi sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belah juta rupiah);

Hal 37 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap hutang bersama, di Bank BPR Mitra Harmoni Mataram sejumlah, Rp.100.000.000,00,-(Seratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum di lunasi sejumlah Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah), terhadap hutang bersama ini dalam tanggapan alat bukti memberikan pengakuan bahwa hutang bersama, di Bank BPR Mitra Harmoni Mataram sejumlah, Rp.100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum di lunasi sejumlah Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah), di bantah oleh Tergugat rekonsensi karena pada tahun 2017, mengenai tanggal dan bulannya Tergugat rekonsensi kurang ingat, telah datang dua orang petugas dari Bank Mitra Harmoni Mataram ke rumah Kepala Dusun Ladah untuk memberitahukan tentang rencana Pelelangan sawah Pengugat rekonsensi dengan membawa Surat Bukti Pelelangan untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi, yang secara kebetulan Tergugat rekonsensi ada di situ, dan mendengar Bapak Kepala Dusun bertanya kepada Petugas tersebut mengenai sisa utang Penggugat rekonsensi, lalu di jawab oleh Petugas tersebut bahwa sisa utangnya tinggal Rp. 40.000.000; (*Empat Puluh Juta Rupiah*) dan utang tersebut masih belum di lunas pada waktu itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap hutang bersama tersebut Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan bukti T.3 yaitu Surat pemberitahuan lelang tertanggal 08 September 2017, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun isi bukti tersebut hanya menjelaskan mengenai adanya tunggakan yang belum diselesaikan oleh Penggugat Rekonsensi sedang mengenai besaran nilai tunggakan kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonsensi tidak dijelaskan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran tunggakan yang di bank BPR Harmoni Mataram oleh Penggugat rekonsensi di dalilkan sejumlah Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana besaran tersebut disanggah oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan, namun oleh karena dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pernah mengetahui bahwa ada datang

Hal 38 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas dari BPR MITRA HARMONI MATARAM yang menyatakan bahwa Penggugat masih ada sisa utangnya tinggal Rp. 40.000.000; (*Empat Puluh Juta Rupiah*), pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg., sehingga Majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai sisa hutang bersama di BPR MITRA HARMONI MATARAM Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mohon untuk ditetap sebagai hutang bersama dan harus di bagi dua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bank BRI unit Mujur sejumlah Rp. 30.0000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan sisa angsuran yang belum di lunasi sejumlah Rp. 29.000.00,00- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan hutang bersama di bank BRI unit Mujur, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat di bank BRI unit Mujur harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap gugatan rekopensi mengenai hutang bersama di BPR LKP cabang Praya sisa angsuran yang belum dilunasi sejumlah Rp.14.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap hutang bersama tersebut Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan bukti T.IV (berupa salinan rekening koran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laporan riwayat kredit bahwa Penggugat rekopensi telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000 selama 18 bulan yang cicilan perbulannya dengan angsuran pokok Rp. 1.388.900.- (aatu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) denga bunga sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayar

Hal 39 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.764.000,- dan hutang tersebut akan berakhir pada 17 Nopember 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui dalil Penggugat Rekonvensi tentang adanya hutang di bank BPR LKP cabang Praya namun Tergugat menyatakan hutang tersebut telah lunas pada tahun 2017 yang diperkuat lagi dengan Bukti T.4 yang berupa akta otentik, sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi ditambah lagi dengan bukti T.4 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama BPR LKP cabang Praya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4 Majelis dapat menyimpulkan dan memperhitungkan bahwa terbukti ada sisa hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan asumsi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap pada bulan 6 Juli 2017 sedang sisa hutang lunas pada bulan. Nopember 2017, dengan demikian sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bank BPR LKP cabang Praya masih ada 5 bulan dengan perincian 5 bulan x angsuaran perbulan Rp. 1.764.000 (satu juta tujuh ratusan enam puluh enam puluh empat ribu rupiah) = Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai sisa hutang bersama di BPR Rp. Rp. 8.820.000,- yang mohon untuk ditetapkan sebagai hutang bersama dan harus di bagi dua dapat dikabulkan, dan akan menuangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, terkait dengan permintaan Penggugat Rekonvensi yang mohon untuk ditetapkan obyek 2.1 dan obyek 2.2 untuk ditetapkan sebagai hibah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat karena dalam konvensi gugatan atas kedua obyek tersebut telah dipertimbangkan maka terhadap gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi terhadap kedua obyek dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal 40 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah harta-harta sebagai berikut:

2.1. Sebuah bangunan rumah berukuran $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Rumah Mahrum (Amaq Ernawati)

Selatan : Rumah Hualid (Amaq Bunga)

Timur : Jalan Raya

Barat : Rumah Subahan

Dengan nilai/harga dari obyek tersebut sebesar Rp. 69.548.000,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

2.2. Sebuah bangunan rumah berukuran $\pm 7 \text{ m} \times 11 \text{ m}$ yang terletak di Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Jalan Raya

Selatan : Rumah Mausul

Timur : Gang

Barat : Sungai

Dengan nilai/harga dari obyek tersebut sebesar Rp. 170.910.000,- (seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 41 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Orong Embung Landah Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas berikut :

Utara : Tanah Sawah Mahrum (Amaq Ernawati)

Selatan : Embung Landah

Timur : Tanah Sawah Asmak Rohadi

Barat : Inaq Subandi

Dengan menghukum terlebih dahulu kepada Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang gadai yang telah dilakukan bersama-sama;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka terhadap dictum 2.1 dan 2.2 di atas dapat dibagi dan diserahkan oleh Tergugat dengan membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai /harga kedua obyek tersebut kepada Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan sisa hutang

a. Di Bank BPR Mitra Harmoni Mataram sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

b. Di Bank BPR Cabang Praya sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hutang bersama tersebut adalah hak milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang dalam dictum 2a dan 2.b;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 42 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.036.000,- (*dua juta tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 H., oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota serta Mar'i, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 565.000,-
4. Biaya PS : Rp. 1.380.000,-

Hal 43 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 2.036.000,-
(dua juta tiga puluh enam ribu rupiah)